



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusa Pidana Umum  
(Format Biasa Terbukti)

## P U T U S A N

Nomor 246/Pid.B/2020/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : SAIFUL BAHRI BIN IMAM EFENDI
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 17 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mojokampung Rt.03 Rw.11 Kecamatan

Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 246/Pid.B/2020/ PN Bjn tanggal 28 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.B/2020/PN Bjn tanggal 28 September 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 246 /Pid.B/2020/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAIFUL BAHRI BIN IMAM EFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1 buah HP Xiaomi redmi note 8 warna mineral gray, 1 buah dosbook Hp Xiaomi, dikembalikan kepada saksi Supriyanto ;
  - 1 unit sepeda motor Honda Beat No Pol AG-3079 UB, 1 buah helm warna hitam, dikembalikan kepada terdakwa ;
  - 1 buah kaos cream kombinasi putih dan 1 buah celana pendek hitam kombinasi biru putih dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SAIFUL BAHRI BIN IMAM EFENDI bersama-sama dengan IMAM EFENDI (DPO) pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 di pinggir jalan Raya Balenrejo Kec Balen Kab Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan



hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu yang terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan waktu tersebut diatas terdakwa Imam Efendi yaitu ayah terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor honda beat No Pol AG 3079 UB menuju Babat Lamongan untuk kulakan pisang;
- Bahwa sesampainya di jalan raya Balenrejo Kec Balen Kab Bojonegoro dilihatnya sebuah tas slempang milik saksi Supriyanto pedagang stiker yang diletakan diatas pagar beton di pinggir jalan maka timbul niat terdakwa dan Imam Efendi untuk mengambilnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghentikan sepeda motornya dan tanpa seijin pemiliknya Imam Efendi mengambil tas slempang tersebut lalu dibawa kabur bersama-sama terdakwa;
- Bahwa setelah jauh dari TKP lalu mereka berhenti dan melihat isi tas, lalu diambil HP Xiaomi dan uang Rp.50.000,- sedangkan tas beserta isinya yang lain diantaranya KTP, STNK, Buku tabungan BRI dibuang di jalan ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berhasil menjual HP Xiaomi melalui facebook yang laku seharga Rp.1.800.000,- dan dari hasil penjualan HP tersebut sebagian terdakwa pergubakan untuk membeli kaos dan celana pendek sedangkan sisanya diberikan kepada Imam Efendi ayahnya terdakwa. Namun akhirnya diketahui keberadaan terdakwa dan berhasil ditangkap sedangkan Imam Efendi masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Supriyanto bin Sumadi mengalami kerugian sekitar Rp.3.300.000,- atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 (1) ke 4KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Supriyanto Bin Sumadi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan adanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan yang saksi alami pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar jam 11.00 wib di Jalan Raya Balenrejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa Bahwa saksi kehilangan tas slempang kecil warna hitam kombinasi coklat yang berisi 1 (satu) unit HP Xiomi Redmi Note 8 Pro warna moneral grey, uang tunai sejumlah Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah), KTP atas nama Sipriyanto, STNK sepeda motor honda beat nopol: S-3372-AB, atas nama Supriyanto beserta kunci sepeda motornya, dan buku rekening BRI atas nama Supriyanto;
- Bahwa saat kejadian tas milik saksi ditaruh di stan jualan stiker yang lokasinya dipinggir jalan ;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau tas hilang pada saat akan memberi uang kembalian pembeli stiker;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tas diambil dua orang yang mengendarai sepeda motor Honda beat berjalan kearah timur dari orang disekitar tempat saksi berjualan ;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.380.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Sholeh Bin Sumadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan adanya kakak saksi yang bernama Supriyanto kehilangan berupa tas slempang kecil warna hitam kombinasi coklat yang berisi 1 (satu) unit HP Xiomi Redmi Note 8 Pro warna moneral grey, uang tunai sejumlah Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah), KTP atas nama Sipriyanto, STNK sepeda motor honda beat nopol: S-3372-AB, atas nama Supriyanto beserta kunci sepeda motornya, dan buku rekening BRI atas nama Supriyanto pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar jam 11.00 wib di Jalan Raya Balenrejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa informasi dari kakak saksi, kalau pelaku dua orang yang mengendarai sepeda motor Honda beat berjalan kearah timur;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 246 /Pid.B/2020/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rachmat Purwadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan teman saksi bernama Probo Hari S, dipasar Bojonegoro saat sedang membantu ibunya berjualan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena perbuatan telah mencuri dilapak jualan stiker di Pinggir Jalan Raya Balenrejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 wib bersama dengan sdr.Imam Efendi yang saat ini dalam pencaharian orang (DPO) ;
- Bahwa barang yang diambil berupa tas slempang kecil warna hitam kombinasi coklat yang berisi 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi Note 8 Pro warna moneral grey, uang tunai sejumlah Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah), KTP atas nama Sipriyanto, STNK sepeda motor honda beat nopol: S-3372-AB, atas nama Supriyanto beserta kunci sepeda motornya, dan buku rekening BRI atas nama Supriyanto;
- Bahwa barang yang berhasil disita berupa HP Xiaomi Redmi Note 8 Pro warna moneral grey sepeda motor Honda Beat Nopol: AG-3079-UB, warna biru putih tahun 2015, 1 (satu) buah helm warna hitam, 1 (satu) potong kaos warna cream dan 1 (satu) potong celana pendek warna hitam kombinasi biru putih;
- Bahwa Handphone didapatkan dari paman terdakwa, sedangkan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) telah habis ;
- Bahwa tas dan isinya yang telah dibuang oleh terdakwa berhasil diketemukan dan isinya telah dikembalikan kepada korban ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Probo Hari S Bin Hari Purnomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan teman saksi bernama Rachmat Purwadi, dipasar Bojonegoro saat sedang membantu ibunya berjualan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena perbuatan telah mencuri dilapak jualan stiker di Pinggir Jalan Raya Balenrejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 wib bersama dengan sdr.Imam Efendi yang saat ini dalam pencaharian orang (DPO) ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 246 /Pid.B/2020/PN Bjn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil berupa tas slempang kecil warna hitam kombinasi coklat yang berisi 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi Note 8 Pro warna moneral grey, uang tunai sejumlah Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah), KTP atas nama Sipriyanto, STNK sepeda motor honda beat nopol: S-3372-AB, atas nama Supriyanto beserta kunci sepeda motornya, dan buku rekening BRI atas nama Supriyanto;
- Bahwa barang yang berhasil disita berupa HP Xiaomi Redmi Note 8 Pro warna moneral grey sepeda motor Honda Beat Nopol: AG-3079-UB, warna biru putih tahun 2015, 1 (satu) buah helm warna hitam, 1 (satu) potong kaos warna cream dan 1 (satu) potong celana pendek warna hitam kombinasi biru putih;
- Bahwa Handphone didapatkan dari paman terdakwa, sedangkan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) telah habis ;
- Bahwa tas dan isinya yang telah dibuang oleh terdakwa berhasil diketemukan dan isinya telah dikembalikan kepada korban ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 berangkat dari rumah sekitar pagi hari dengan mengendarai sepeda motor Honda beat nomor Polisi AG-3079-UB warna biru tahun 2015, terdakwa menyetir sepeda motor sedangkan sdr.Imam Efendi (bapak terdakwa) duduk dibelakang dengan tujuan ke Babat Kabupaten Lamongan ;
- Bahwa ketika perjalanan sampai di Jalan Raya Balenrejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro sekitar jam 11.00 wib, sdr. Imam Efendi yang duduk dibelakang meminta kepada terdakwa untuk berhenti, untuk mengambil tas yang ada di tempat jualan stiker di pinggir jalan karena saat itu sepi, sedangkan terdakwa tetap diam disepeda motor;
- Bahwa setelah sdr.Imam Effendi berhasil mengambil tas, langsung pergi kearah timur melanjutkan perjalanan, ketika dalam perjalanan berhenti dan membuka tas yang telah diambil, dan didalam tas berisi 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi Note 8 Pro warna moneral grey, uang tunai sejumlah Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah), KTP atas nama Sipriyanto, STNK sepeda motor honda beat nopol:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 246 /Pid.B/2020/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S-3372-AB, atas nama Supriyanto beserta kunci sepeda motornya, dan buku rekening BRI atas nama Supriyanto;

- Bahwa handphone dan uang diambil terdakwa, sedangkan tas berikut KTP atas nama Sipriyanto, STNK sepeda motor honda beat nopol: S-3372-AB, atas nama Supriyanto beserta kunci sepeda motornya, dan buku rekening BRI atas nama Supriyanto dibuang dipinggir jalan ;

- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa pergi ke Surabaya dengan naik bus menemui Pamannya dan menyerahkan Handphone xiami dan waktu itu terdakwa diberi uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu dibelikan kaos, sedangkan sisa uang sejumlah Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ditransfer oleh Paman terdakwa dan diserahkan kepada sdr.Imam Efendi,;

- Bahwa rencananya penjualan handphone akan dibagi bersama dengan untuk kebutuhan keluarga ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) unit HP Xiami Redmi Note 8 Pro warna moneral grey, 1 (satu) Dosbook HP Xiami Redmi Note 8 Pro warna moneral grey, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AG-3079-UB warna biru tahun 2015, 1 (satu) buah helm warna hitam, 1 (satu) potong kaos warna cream kombinasi putih, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam kombinas biru putih. Bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 dalam perjalanan dari rumah hendak menuju ke Babat Kabupaten Lamonga bersama dengan sdr.Imam Efendi (Dpo) orang tua terdakwa mengendari sepeda motor Honda beat Nomor Polisi AG-3079-Ub warna biru, yang saat itu terdakwa duduk didepan sedangkan sdr.Imam Efendi membonceng dibelakang;

- Bahwa ketika perjalanan sampai di Jalan Raya Balenrejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro sekitar pukul 11.00 wib, sdr. Imam Efendi (bapak terdakwa) melihat di pinggir jalan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 246 /Pid.B/2020/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada tas kecil warna hitam coklat yang ditaruh di stang jualan stiker milik saksi Supriyanto Bin Sumadi, yang saat itu karena kondisi sepi tidak ada orang sehingga timbul niat untuk mengambilnya, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor dan sdr.Imam Efendi mengambil tas tersebut sedangkan terdakwa tetap menunggu di sepeda motor ;

- Bahwa pada saat sdr.Imam Efendi berhasil mengambil tas tersebut, kemudian naik dikendaraan dan langsung pergi atau melanjutkan perjalanan kearah timur dan setelah diperiksa ternyata didalam tas slempang kecil warna hitam kombinasi coklat yang berisi 1 (satu) unit HP Xiami Redmi Note 8 Pro warna moneral grey, uang tunai sejumlah Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah), KTP atas nama Sipriyanto, STNK sepeda motor honda beat nopol: S-3372-AB, atas nama Supriyanto beserta kunci sepeda motornya, dan buku rekening BRI atas nama Supriyanto;

- Bahwa handphone dan uang diambil, sedangkan tas berikut KTP atas nama Sipriyanto, STNK sepeda motor honda beat nopol: S-3372-AB, atas nama Supriyanto beserta kunci sepeda motornya, dan buku rekening BRI atas nama Supriyanto dibuang dipinggir jalan ;

- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa pergi ke Surabaya dengan naik bus menemui Pamannya dan menyerahkan Handphone xiami dan waktu itu terdakwa diberi uang Rp.200.000,-00 (dua ratus ribu rupiah) lalu dibelikan kaos, sedangkan sisa uang sejumlah Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ditransfer oleh Paman terdakwa dan diserahkan kepada sdr.Imam Efendi,;

- Bahwa rencananya penjualan handphone untuk kebutuhan keluarga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hal ini adalah orang yang dapat bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa dengan identitas sebagai berikut yaitu terdakwa Saiful Bahri Bin Imam Efendi yang mana identitas terdakwa tersebut setelah dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum telah cocok, serta selama pemeriksaan dipersidangan bahwa identitas terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan. Kemudian selama proses pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah lancar memberikan keterangan, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang / benda pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara demikian itu) adalah bertentangan dengan hukum;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 246 /Pid.B/2020/PN Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 dalam perjalanan dari rumah hendak menuju ke Babat Kabupaten Lamongan, bersama dengan sdr.Imam Efendi (Dpo) orang tua terdakwa mengendari sepeda motor Honda beat Nomor Polisi AG-3079-Ub warna biru, yang saat itu terdakwa duduk didepan sedangkan sdr.Imam Efendi membonceng dibelakang. Bahwa ketika perjalanan sampai di Jalan Raya Balenrejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro sekitar pukul 11.00 wib, sdr. Imam Efendi melihat di pinggir jalan ada tas kecil warna hitam coklat yang ditaruh di stang jualan stiker milik saksi Supriyanto Bin Sumadi, yang saat itu karena kondisi sepi tidak ada orang sehingga timbul niat untuk mengambilnya dan sdr.Imam Efendi, kemudian meminta kepada terdakwa untuk menghentikan laju kendaraan ;

Menimbang,bahwa setelah terdakwa menghentikan sepeda motor, kemudian sdr.Imam Efendi mengambil tas tersebut, kemudian naik dikendaraan dan langsung pergi atau melanjutkan perjalanan kearah timur dan setelah diperiksa ternyata didalam tas slempang kecil warna hitam kombinasi coklat yang berisi 1 (satu) unit HP Xiami Redmi Note 8 Pro warna moneral grey, uang tunai sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), KTP atas nama Sipriyanto, STNK sepeda motor honda beat nopol: S-3372-AB, atas nama Supriyanto beserta kunci sepeda motornya, dan buku rekening BRI atas nama Supriyanto;

Menimbang, bahwa handphone dan uang diambil, sedangkan tas berikut KTP atas nama Supriyanto, STNK sepeda motor honda beat nopol: S-3372-AB, atas nama Supriyanto beserta kunci sepeda motornya, dan buku rekening BRI atas nama Supriyanto dibuang dipinggir jalan. Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa pergi ke Surabaya dengan naik bus menemui Pamannya dan menyerahkan Handphone xiami dan waktu itu terdakwa diberi uang Rp.200.000,-00 (dua ratus ribu rupiah) lalu dibelikan kaos, sedangkan sisa uang sejumlah Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ditransfer oleh Paman terdakwa dan diserahkan kepada sdr.Imam Efendi. Menurut terdakwa rencananya penjualan handphone untuk kebutuhan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangan diatas, terdakwa bersama dengan sdr. Imam Efendi (Dpo) telah mengambil barang-barang milik saksi Supriyanto Bin Sumadi berupa tas slempang kecil warna hitam kombinasi coklat yang berisi 1 (satu) unit HP Xiami Redmi Note 8 Pro warna moneral grey, uang tunai sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), KTP atas nama Sipriyanto, STNK sepeda motor honda beat nopol: S-3372-AB, atas nama Supriyanto beserta kunci sepeda motornya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan buku rekening BRI atas nama Supriyanto. Perbuatan terdakwa dan sdr. Imam Efendi tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Supriyanto Bin Sumadi sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama dengan sdr. Imam Efendi bertentangan dengan kehendak saksi Supriyanto Bin Sumadi. Dan dari awal niat terdakwa bersama dengan sdr. Imam Effendi untuk melakukan pencurian dan setelah berhasil melakukan perbuatannya maupun mendapatkan hasilnya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim berpendapat unsur yang terbukti adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu.

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 dalam perjalanan dari rumah hendak menuju ke Babat Kabupaten Lamongan, bersama dengan sdr. Imam Efendi (Dpo) orang tua terdakwa mengendari sepeda motor Honda beat Nomor Polisi AG-3079-Ub warna biru, yang saat itu terdakwa duduk didepan sedangkan sdr. Imam Efendi membonceng dibelakang. Bahwa ketika perjalanan sampai di Jalan Raya Balenrejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro sekitar pukul 11.00 wib, sdr. Imam Efendi melihat di pinggir jalan ada tas kecil warna hitam coklat yang ditaruh di stang jualan stiker milik saksi Supriyanto Bin Sumadi, yang saat itu karena kondisi sepi tidak ada orang sehingga timbul niat untuk mengambilnya dan sdr. Imam Effendi, kemudian meminta kepada terdakwa untuk menghentikan laju kendaraan ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menghentikan sepeda motor, kemudian sdr. Imam Efendi mengambil tas tersebut, kemudian naik dikendaraan dan langsung pergi atau melanjutkan perjalanan kearah timur dan setelah diperiksa ternyata didalam tas slempang kecil warna hitam kombinasi coklat yang berisi 1 (satu) unit HP Xiami Redmi Note 8 Pro warna moneral grey, uang tunai sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), KTP atas nama Sipriyanto, STNK sepeda motor honda beat nopol: S-3372-AB, atas nama Supriyanto beserta kunci sepeda motornya, dan buku rekening BRI atas nama Supriyanto;

Menimbang, bahwa handphone dan uang diambil, sedangkan tas berikut KTP atas nama Supriyanto, STNK sepeda motor honda beat nopol: S-3372-AB, atas nama Supriyanto beserta kunci sepeda motornya, dan buku rekening BRI atas nama Supriyanto dibuang dipinggir jalan. Bahwa selanjutnya

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 246 /Pid.B/2020/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa hari kemudian terdakwa pergi ke Surabaya dengan naik bus menemui Pamannya dan menyerahkan Handphone xiami dan waktu itu terdakwa diberi uang Rp.200.000,-00 (dua ratus ribu rupiah) lalu dibelikan kaos, sedangkan sisa uang sejumlah Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ditransfer oleh Paman terdakwa dan diserahkan kepada sdr.Imam Efendi. Menurut terdakwa rencananya penjualan handphone untuk kebutuhan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangan diatas, terdakwa bersama dengan sdr. Imam Efendi (Dpo) telah mengambil barang-barang milik saksi Supriyanto Bin Sumadi berupa tas slempang kecil warna hitam kombinasi coklat yang berisi 1 (satu) unit HP Xiami Redmi Note 8 Pro warna moneral grey, uang tunai sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), KTP atas nama Sipriyanto, STNK sepeda motor honda beat nopol: S-3372-AB, atas nama Supriyanto beserta kunci sepeda motornya, dan buku rekening BRI atas nama Supriyanto. Perbuatan terdakwa dan sdr. Imam Efendi tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Supriyanto Bin Sumadi sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama dengan sdr.Imam Efendi bertentangan dengan kehendak saksi Supriyanto Bin Sumadi. Dan dari awal niat terdakwa bersama dengan sdr.Imam Effendi untuk melakukan pencurian dan setelah berhasil melakukan perbuatannya maupun hasilnya akan dinikmati bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat diketahui ketika terdakwa mengetahui ada tas yang ditaruh di tempat jualan stiker dengan kondisi sepi, maka timbul niat sdr.Imam Efendi untuk mengambilnya dan disampaikan kepada terdakwa sehingga waktu itu sdr.Imam Efendi meminta terdakwa untuk menghentikan laju kendaraan. Niat tersebut dilaksanakan dengan cara sdr.Imam Effendi bertugas turun dari sepeda motor dan mengambil tas tersebut, sedangkan terdakwa tetap disepeda motor kemudian tas berikut isinya dibawa pergi dan handphone akan dijual sehingga hasilnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) habis untuk perjalanan. Dengan demikian maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan kalau perbuatan tersebut telah ada niat bersama, kemudian dilaksanakan bersama dengan peran masing-masing dan hasilnya telah dan akan dinikmati bersama atau untuk kebutuhan keluarga. Berdasarkan uraian tersebut maka unsur dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi Note 8 Pro warna moneral grey, 1 (satu) Dosbook HP Xiaomi Redmi Note 8 Pro warna moneral grey, adalah milik saksi Supriyanto Bin Sumadi maka, dikembalikan kepada saksi Supriyanto Bin Sumadi. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AG-3079-UB warna biru tahun 2015, 1 (satu) buah helm warna hitam adalah milik terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa. Sedangkan 1 (satu) potong kaos warna cream kombinasi putih, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam kombinas biru putih adalah barang bukti yang diperoleh dari hasil kehajatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang serta mengakui perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan terhadap kesalahan terdakwa akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar terdakwa menyadari kesalahannya dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 246 /Pid.B/2020/PN Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Saiful Bahri Bin Imam Efendi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi Note 8 Pro warna moneral grey,;
  - 1 (satu) Dosbook HP Xiaomi Redmi Note 8 Pro warna moneral grey,;
  - Dikembalikan kepada saksi Supriyanto Bin Sumadi ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AG-3079-UB warna biru tahun 2015;
  - 1 (satu) buah helm warna hitam, ;
  - Dikembalikan kepada terdakwa ;
  - 1 (satu) potong kaos warna cream kombinasi putih, ;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam kombinas biru putih.;
  - Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Senin, tanggal 9 November 2020, oleh kami Unggul Tri Esthi Muljono, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sumaryono, SH.MH. dan Ainun Arifin, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 oleh Ketua Majelis, dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut diatas, dibantu oleh Sutiawan, SH. Panitera



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Budi Endah Soerjani,SH. Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sumaryono,SH.MH.

Unggul Tri Esthi Muljono , SH.MH.

Ainun Arifin, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Sutiawan, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)